



PUTUSAN

Nomor Perkara

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, tempat lahir Poigar, tanggal lahir 28 Januari 1995, agama kristen, jenis kelamin perempuan, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan karyawan swasta, status kawin, alamat Desa Basaan Satu Jaga III, Kecamatan Ratatotok, Kabupaten Minahasa Tenggara, Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Derek Pejoh, S.H. selaku Pengacara pada kantor Derek Pejoh, S.H. & Rekan yang beralamat di Jln. Siswa I, Rerer Satu Jaga IV, Kecamatan Kombi, Kabupaten Minahasa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi dengan nomor register 258/SK/2023/PN Arm, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, tempat lahir Kawangkoan, tanggal lahir 3 September 1985, agama kristen, jenis kelamin laki-laki, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, status kawin, alamat Perum New CBA Gold Blok A nomor 3 Desa Mapanget Jaga 19, Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut **TERGUGAT**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

2. Tentang Duduk Perkara

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 12 Juli 2023 dengan nomor register 154/Pdt.G/2023/PN Arm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah Suami-Istri yang sah yang melangsungkan Perkawinan di Kab. Minahasa Tenggara pada Tanggal 5 Januari 2016 Berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 7107-KW-

Halaman 1 dari 15, Putusan Perdata Gugatan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08012016-0002 yang dikeluarkan di Kab. Minahasa Tenggara pada tanggal 8 Januari 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Minahasa Tenggara;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan mereka dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni:

- 1) ANAK PERTAMA yang lahir di Manado pada tanggal 22 Oktober 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7107-LU-05062018-0005 yang dikeluarkan di Minahasa Tenggara pada tanggal 5 Juni 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Minahasa Tenggara;

- 2) ANAK KEDUA yang lahir di Manado pada tanggal 24 Agustus 2018, berdasarkan Akta Kelahiran No. 7107-LU-19092019-0001 yang dikeluarkan di Minahasa Tenggara pada tanggal 19 September 2019 oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan sipil Minahasa Tenggara;

3. Bahwa pada awal perkawinan kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan bahagia tanpa adanya masalah-masalah, sebagaimana layaknya kehidupan perkawinan yang harmonis;

4. Bahwa seiring berjalannya waktu pada awal tahun 2020 sudah mulai ada percekcoan secara terus menerus disebabkan oleh karena Tergugat sudah ada perempuan lain;

5. Bahwa Penggugat sudah berulang-kali menegur Tergugat supaya Tergugat rujuk kembali dengan Penggugat tapi tidak dihiraukan, sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua meninggalkan Tergugat;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tidak lagi hidup bersama sebagaimana layaknya hubungan suami istri sejak tahun 2020 sampai sekarang sudah 3 tahun lebih;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing saat ini sudah mempunyai pasangan yang baru;

8. Bahwa dari peristiwa-peristiwa tersebut diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa tidak mungkin lagi Perkawinan tersebut dipertahankan karena sudah tidak ada lagi keharmonisan, dan tidak ada kebahagiaan lahir dan batin serta tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang harmonis, maka sangat beralasan hukum apabila Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dan segala akibat hukumnya;

9. Bahwa untuk mendapatkan Kepastian Hukum, maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini di Pengadilan Negeri Airmadidi;

Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15, Putusan Perdata Gugatan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kab. Minahasa Tenggara, 5 Januari 2016 sesuai Kutipan Akta Perkawinan No.7107-KW-08012016-0002 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Januari 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Minahasa Tenggara, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Menurut Hukum bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama;
 - 1) Mario Jardel Kenta Mononimbar yang lahir di Manado pada tanggal 22 Oktober 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 7107-LU-05062018-0005 yang dikeluarkan di Minahasa Tenggara pada tanggal 5 Juni 2018 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Minahasa Tenggara;
 - 2) Clarrisa Gwen Mononimbar yang lahir di Manado pada tanggal 24 Agustus 2018, berdasarkan Akta Kelahiran No. 7107-LU-19092019-0001 yang dikeluarkan di Minahasa Tenggara pada tanggal 19 September 2019 oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan sipil Minahasa Tenggara, mengenai biaya hidup, pengasuhan, biaya pendidikan ditanggung bersama oleh Penggugat dan Tergugat sampai anak-anak tersebut menjadi dewasa/hidup mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi atau Pejabat yang berwenang untuk itu mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara di Kab. Minahasa Tenggara yang berwenang guna di daftarkan dalam daftar yang tersedia untuk itu;
5. Biaya Perkara menurut Hukum;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan, Penggugat telah hadir kuasa hukumnya di persidangan, sementara Tergugat tidak pernah datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya di persidangan;

(2.3) Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang nomor 154/Pdt.G/2023/PN Arm tanggal 13 Juli 2023 yang dilaksanakan melalui surat tercatat (bekerjasama dengan PT. POS Indonesia) diketahui bahwa surat panggilan sidang tersebut diterima langsung oleh tergugat, namun demikian berdasarkan risalah panggilan sidang nomor 154/Pdt.G/2023/PN Arm tanggal 2 Agustus 2023 yang juga dilaksanakan melalui surat tercatat diketahui bahwa surat panggilan

Halaman 3 dari 15, Putusan Perdata Gugatan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang kedua tersebut dikembalikan ke Pengadilan Negeri Airmadidi dengan alasan bahwa tergugat tidak berada di tempat kediamannya;

(2.4) Menimbang, bahwa guna memastikan keberadaan tergugat sesuai dengan alamat yang dicantumkan dalam surat gugatan tersebut serta status kependudukan dari tergugat di Desa Basaan Satu, maka Majelis Hakim memutuskan untuk memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Airmadidi memanggil tergugat di alamat tersebut. Berdasarkan risalah panggilan sidang nomor 154/Pdt.G/2023/PN Arm tanggal 9 Agustus 2023 dan 16 Agustus 2023 diketahui bahwa tergugat masih merupakan penduduk di Desa Basaan Satu Jaga III, namun oleh karena tergugat sedang tidak berada di kediamannya, maka panggilan sidang diteruskan ke kantor Desa Basaan Satu guna diteruskan kepada tergugat;

(2.5) Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemanggilan sidang kepada tergugat melalui panggilan yang sah dan patut, tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

(2.6) Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dilaksanakan maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan di dalam isi gugatan tersebut;

(2.7) Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali, maka Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk mengikuti proses persidangan dan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

(2.8) Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Kutipan akta perkawinan nomor AK.957.0011170 antara Penggugat dan Tergugat, tanggal 8 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti surat P-1;
2. Kartu keluarga nomor 7107040506180003 atas nama kepala keluarga Tergugat tanggal 20 September 2019, selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti surat P-2;
3. Kutipan akta kelahiran nomor AL.9570043616 atas nama Anak Kesatu tanggal 5 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti surat P-3;
4. Kutipan akta kelahiran nomor AL.9570040185 atas nama Anak Kedua tanggal 19 September 2019, selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti surat P-4;

Halaman 4 dari 15, Putusan Perdata Gugatan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.9) Bahwa bukti surat tersebut diatas bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-2 yang meskipun telah diberi materai cukup namun tidak dapat ditunjukkan dokumen aslinya;

(2.10) Menimbang, bahwa selain bukti surat, untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **Saksi David Hamenda**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan penggugat kepada tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 22 Desember 2015 di Gereja Protestan di Indonesia (GPdI) Basaan Satu;
- Bahwa saksi hadir pada saat dilaksanakan pemberkatan nikah tersebut;
- Bahwa penggugat dan tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Mario Jardel Kenta Mononimbar dan Clarrisa Gwen Moninimbar;
- Bahwa Mario dilahirkan pada tanggal 22 Oktober 2015, sementara Gwen dilahirkan pada tanggal 24 Agustus 2018;
- Bahwa anak pertama dilahirkan sebelum penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa anak pertama tersebut merupakan anak penggugat dan tergugat karena sebelum menikah, penggugat dan tergugat memang sudah hidup dan tinggal bersama;
- Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, penggugat dan tergugat tinggal di rumah penggugat dan tergugat di perumahan CBA, Mapanget;
- Bahwa setahu saksi, hal yang melatarbelakangi hingga penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada tergugat karena penggugat dan tergugat telah pisah rumah bertahun-tahun karena ada masalah rumah tangga;
- Bahwa masalah rumah tangga yang saksi maksud muncul sejak tahun 2019, dimana penggugat mendapati tergugat memiliki hubungan dengan wanita idaman lain. Awalnya penggugat menemukan percakapan tergugat dengan seorang wanita di *handphone* milik tergugat, setelah tergugat mencari tahu identitas wanita tersebut diketahui bahwa wanita tersebut merupakan rekan kerja tergugat di Suzuki. Setelah mengetahui hal tersebut, penggugat langsung mengkonfirmasi hal tersebut kepada tergugat hingga menimbulkan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, dan penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah;

Halaman 5 dari 15, Putusan Perdata Gugatan Nomor Perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu, penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat selama lebih dari 2 (dua) minggu;
- Bahwa setelah pulang ke rumah orang tua penggugat, tergugat datang ke rumah orang tua penggugat dan membujuk penggugat hingga akhirnya penggugat bersedia untuk kembali ke rumah. Saat itu, tergugat juga memutuskan untuk berhenti bekerja dari Suzuki dan pindah bekerja di Daihatsu. Namun, beberapa bulan kemudian, terjadi masalah lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat dimana diketahui bahwa tergugat kembali menjalin hubungan dengan rekan kerja wanitanya;
- Bahwa perselingkuhan yang kedua terjadi sekitar tahun 2019 atau 2020, saat itu penggugat kembali mengetahui percakapan antara tergugat dengan wanita lain di *handphone*, kemudian setelah penggugat mencari tahu latar belakang dari wanita tersebut diketahui bahwa wanita tersebut merupakan rekan kerja dari tergugat dan telah bersuami. Setelah mengetahui hal tersebut, kembali terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat, hingga akhirnya tergugat mengakui hubungannya dengan wanita tersebut, dan memutuskan untuk berhenti bekerja dari Daihatsu;
- Bahwa selain masalah perselingkuhan yang mengakibatkan cekcok antara penggugat dan tergugat, setahu saksi terdapat masalah lain yang menjadi pemicu pertengkaran antara penggugat dan tergugat yaitu masalah ketika penggugat sedang mandi, salah seorang teman tergugat mengintip penggugat yang sedang mandi bahkan mencoba untuk mendobrak pintu kamar mandi, namun ketika penggugat melaporkan kejadian tersebut kepada tergugat, tergugat mengabaikan hal tersebut. Oleh karena tergugat tidak lagi peduli dengan penggugat, maka penggugat memutuskan untuk pergi dari rumah dan kembali ke rumah orang tua penggugat;
- Bahwa penggugat pergi dari rumah pada tahun 2020;
- Bahwa sejak kepergian penggugat tersebut, tergugat sudah tidak lagi menemui penggugat sehingga penggugat dan tergugat tidak pernah kembali hidup bersama sampai dengan saat ini;
- Bahwa kedua anak penggugat dan tergugat tersebut dibawa oleh penggugat ketika penggugat pergi dari rumah;
- Bahwa setahu saksi saat ini tergugat berada di Jepang untuk bekerja disana;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah tergugat saat ini tengah menjalin hubungan dengan wanita lain atau tidak;
- Bahwa setahu saksi, penggugat telah menjalin hubungan dengan pria idaman lain beberapa bulan terakhir karena sudah bertahun-tahun berpisah dari tergugat, dan saat ini penggugat telah tinggal di Jakarta;

Halaman 6 dari 15, Putusan Perdata Gugatan Nomor Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua anak penggugat dan tergugat tinggal dan dirawat oleh orang tua penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat masih memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut;

(2.11) Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan semua keterangan Saksi;

2. **Saksi Dylan Christofel Monigir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya gugatan perceraian yang diajukan penggugat kepada tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa berdasarkan cerita dari David, penggugat dan tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama Mario Jardel Kenta Mononimbar dan Clarrisa Gwen Moninimbar;
- Bahwa berdasarkan cerita dari David, hal yang melatarbelakangi hingga penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada tergugat karena penggugat dan tergugat telah pisah rumah bertahun-tahun karena ada masalah rumah tangga. Masalah rumah tangga yang dimaksud yaitu perselingkuhan yang dilakukan tergugat, dimana tergugat telah selingkuh dengan wanita idaman lain beberapa kali hingga mengakibatkan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, yang akhirnya berujung pada perpisahan pada tahun 2020 dimana penggugat pergi dari rumah dan tinggal di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa sejak kepergian penggugat tersebut, tergugat sudah tidak lagi menemui penggugat sehingga penggugat dan tergugat tidak pernah kembali hidup bersama sampai dengan saat ini;
- Bahwa setahu saksi, penggugat telah menjalin hubungan dengan pria idaman lain beberapa bulan terakhir karena sudah bertahun-tahun berpisah dari tergugat, dan saat ini penggugat telah tinggal di Jakarta;

(2.12) Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkan semua keterangan Saksi;

(2.13) Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan dan menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim;

(2.14) Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 7 dari 15, Putusan Perdata Gugatan Nomor Perkara



(2.15) Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon putusan;

3. Tentang Pertimbangan Hukum

(3.1) Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, penggugat pada pokoknya menerangkan Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Januari 2016, dimana dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni Mario Jardel Kenta Mononimbar dan Clarrisa Gwen Moninimbar. Pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat berjalan dengan rukun dan bahagia, namun seiring berjalannya waktu, pada awal tahun 2020 mulai terjadi percekcoakan terus-menerus antara penggugat dan tergugat disebabkan oleh karena tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain. Meskipun penggugat telah berulang kali menegur tergugat, tetapi hal tersebut tidak dihiraukan, hingga akhirnya penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat di tahun 2020 dan sejak saat itu tidak pernah kembali hidup bersama sampai saat ini. Adapun baik penggugat maupun tergugat telah memiliki pasangan baru saat ini, dan oleh karenanya penggugat menuntut agar perkawinan penggugat dan tergugat di putus karena perceraian;

(3.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir di persidangan ataupun menyuruh orang lain hadir untuk mewakilinya di persidangan;

(3.3) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan apakah pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut atau tidak;

(3.4) Menimbang, bahwa berdasarkan risalah panggilan sidang nomor sidang nomor 154/Pdt.G/2023/PN Arm tanggal 9 Agustus 2023 dan 16 Agustus 2023, diketahui Jurusita Pengadilan Negeri Airmadidi telah melaksanakan pemanggilan sidang terhadap Tergugat di alamat Tergugat sebagaimana tercantum dalam gugatan, namun oleh karena tergugat sedang tidak berada di tempat maka panggilan sidang diteruskan kepada kantor desa guna diteruskan kepada tergugat. Adapun setelah melakukan 2 (dua) kali pemanggilan sidang kepada Tergugat dengan rentang waktu 3 (tiga) hari antara penyerahan risalah panggilan dengan hari sidang, Tergugat tetap tidak hadir di persidangan dan tidak pula menunjuk orang lain untuk mewakilinya di persidangan perkara *a quo*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata disebabkan sesuatu halangan yang sah maka Tergugat telah melepaskan haknya;



(3.5) Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan akan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

(3.6) Menimbang, bahwa meskipun gugatan perceraian Penggugat akan dilanjutkan dengan *Verstek*, namun Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan apa yang telah didalilkan dalam gugatan Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 283 RBg, untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

(3.7) Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya dibawah janji;

(3.8) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok gugatan Penggugat yang memohon perceraian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai sah atau tidaknya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

(3.9) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan tersebut dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3.10) Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan akta perkawinan nomor AK.957.0011170 antara Billi Niki Mononimbar dengan Sabatini Hamenda, tanggal 8 Januari 2016 (*vide* bukti surat P-1) dan keterangan saksi David Hamenda diketahui bahwa penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama kristen protestan di Gereja Protestan di Indonesia (GPdI) Desa Baasan, pada tanggal 22 Desember 2015, dan perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor Dinas dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara pada tanggal 5 Januari 2016;

(3.11) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena antara Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan menurut hukum agama kristen dan telah dicatitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara, maka telah terbukti **perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah perkawinan yang sah**;

(3.12) Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan alasan diajukannya gugatan perceraian, dan



apakah berdasarkan alasan tersebut perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian atau tidak;

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

(3.14) Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa penggugat mengajukan gugatan perceraian ini oleh karena terdapat beberapa masalah di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang telah mengakibatkan pertengkaran, masalah yang pertama muncul pada tahun 2019 dimana penggugat mendapati tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain yang merupakan rekan kerja dari tergugat, dan setelah hubungan tersebut diketahui, terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat hingga penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat selama lebih dari 2 (dua) minggu. Kemudian, tergugat memutuskan untuk berhenti bekerja guna menjauhi wanita tersebut, dan tergugat menjemput penggugat di rumah orang tuanya untuk membawa penggugat kembali ke rumah penggugat dan tergugat. Namun ternyata tergugat mengulangi kembali kesalahannya dengan kembali menjalin hubungan dengan rekan kerjanya di tempat kerjanya yang baru, dan hubungan tersebut pun akhirnya diketahui oleh penggugat hingga menimbulkan pertengkaran antara penggugat dan tergugat. Meskipun hubungan antara tergugat dan wanita idaman lain tersebut berakhir, hubungan antara penggugat dan tergugat tidak lagi harmonis seperti sebelumnya, tergugat menunjukkan sikap yang cuek dan tidak peduli dengan penggugat, bahkan ketika seorang teman tergugat mengintip penggugat yang sedang mandi bahkan berusaha untuk mendobrak pintu kamar mandi tersebut, tergugat tidak menunjukkan reaksi apapun saat penggugat menyampaikan kejadian tersebut kepada tergugat. Keadaan



tersebut memantapkan keputusan penggugat untuk meninggalkan tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya. Sejak berpisah di tahun 2020, baik penggugat maupun tergugat tidak lagi kembali hidup bersama sampai dengan saat ini;

(3.15) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat perilaku tergugat tersebut menunjukkan bahwa tergugat sebagai suami tidak dapat memegang komitmen dalam berumah tangga untuk saling mengasihi, saling menghormati, menjaga kepercayaan dan menjaga kesetiaan. Perbuatan tergugat tersebut telah menimbulkan rasa sakit yang sangat mendalam bagi penggugat, dan yang lebih fatal lagi yaitu ketika telah diberi maaf dan diberikan kesempatan kedua, tergugat bukannya bertobat dan berusaha untuk mengembalikan kepercayaan dari penggugat serta mengobati rasa sakit hati dari penggugat, sebaliknya tergugat mengulangi lagi kesalahannya seolah tidak benar-benar menyesali perbuatan sebelumnya;

(3.16) Menimbang, bahwa perbuatan tergugat tersebut telah melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

(3.17) Menimbang, bahwa selain telah menjalin hubungan dengan wanita idaman lain, tergugat juga diketahui sudah tidak menunjukkan kepeduliannya kepada penggugat, hal tersebut ternyata ketika penggugat melaporkan peristiwa dimana penggugat diintip oleh seorang teman tergugat ketika penggugat sedang mandi, tergugat tidak menunjukkan rasa ingin tahu dan sebaliknya tidak menghiraukan hal tersebut, yang mana tindakan tersebut semakin membuat penggugat sakit hati karena merasa tidak lagi dipedulikan oleh tergugat. Ketidakpedulian tersebut pada akhirnya berujung pada perpisahan sejak tahun 2020, lalu penggugat akhirnya menjalin hubungan dengan pria lain beberapa bulan terakhir sebelum gugatan diajukan. Keadaan ini semakin mempertegas bahwa baik penggugat maupun tergugat telah memutuskan untuk melanjutkan kehidupannya masing-masing dan tidak ada lagi harapan untuk bersatu kembali dan membangun hubungan rumah tangga yang bahagia;

(3.18) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas apabila dikaitkan dengan dalil *posita* gugatan dan alasan-alasan perceraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu huruf f “Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan



akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dan Penggugat dapat membuktikan alasan perceraian tersebut melalui alat bukti yang diajukan di persidangan, maka alasan perceraian tersebut dinyatakan telah terbukti, maka **petitum angka 2 dinyatakan beralasan hukum dan dapat dikabulkan;**

(3.19) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, P-4 dan keterangan Saksi-Saksi diketahui bahwa penggugat dan tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Mario Jardel Kenta Mononimbar yang dilahirkan pada tanggal 22 Oktober 2015 dan Clarissa Gwen Mononimbar yang dilahirkan pada tanggal 24 Agustus 2018. Adapun ketika penggugat pergi dari rumah, kedua anak tersebut ikut diajak oleh penggugat dan tinggal bersama penggugat di rumah orang tua penggugat. Meskipun telah berpisah, penggugat dan tergugat tetap memberikan nafkah kepada kedua anak tersebut untuk memenuhi kebutuhan keduanya;

(3.20) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

(3.21) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

(3.22) Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak dimana anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya serta memiliki hak untuk tumbuh dan mendapatkan kasih sayang, didikan serta pemenuhan kebutuhan dari kedua orang tuanya, maka sudah sepatutnya terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, wajib diasuh, diberikan kasih sayang, dididik dan dipenuhi kebutuhannya oleh Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Dengan memperhatikan prinsip hukum kepentingan terbaik bagi anak, maka Majelis Hakim menilai **petitum angka 3 beralasan hukum dan dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana termuat dalam amar putusan;**



(3.23) Menimbang, bahwa dalam pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan Panitera Pengadilan atau Pejabat pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Lebih lanjut, dalam ayat (2) dinyatakan apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta;

(3.24) Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu pada halaman 11 huruf B Rumusan Hukum Kamar Perdata angka 1 Perdata Umum huruf c pada pokoknya menyatakan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka dalam amar putusan sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

(3.25) Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* angka 2 telah dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan, maka Majelis Hakim menilai dengan memperhatikan ketentuan tersebut diatas, ***petitum* angka 4 beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional tanpa mengubah substansi petitum;**

(3.26) Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah melepaskan haknya dan Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya serta seluruh *petitum* gugatan Penggugat dinyatakan beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek*;

(3.27) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dengan *Verstek* maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Tergugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



(3.28) Mengingat, Pasal 283 dan Pasal 192 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg), Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 dan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

4. MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Pengugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kabupaten Minahasa Tenggara pada tanggal 5 Januari 2016 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor AK.957.0011170 tanggal 8 Januari 2016, putus karena perceraian;
4. Menetapkan anak-anak penggugat dan tergugat yang bernama Mario Jardel Kenta Mononimbar, yang dilahirkan pada tanggal 5 Juni 2018, dan Clarissa Gwen Mononimbar yang dilahirkan pada tanggal 19 September 2019, berada di bawah pengasuhan dan dipenuhi kebutuhannya oleh penggugat dan tergugat secara bersama-sama sampai anak-anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara, untuk dicatat dalam daftar yang di sediakan untuk keperluan tersebut;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp449.000,00 (empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023, oleh kami, Christian Eliezer Oktavianus Rumbajan, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ari Mukti Efendi, S.H. dan Stifany, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Arm, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa, tanggal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Hendra Haya, S.H., Panitera Pengganti pada pengadilan negeri tersebut, dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ari Mukti Efendi, S.H.

Christian E. Oktavianus Rumbajan, S.H.

Stifany, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Haya, S.H.

Rincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp.100.000,00
- Biaya Panggilan	Rp299.000,00
- Redaksi	Rp.10.000,00
- Materai	Rp.10.000,00

Jumlah Rp449.000,00

(empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah)